



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hestrimina Iriwanti Sambe binti Kelvin Sambe, tempat /tanggal lahir Biak 29 April 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Batu Karang, Desa Mandow, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat;**

melawan

Nanda Febrianto Nugraha bin Sugeng Priatna, tempat /tanggal lahir Biak 10 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Batu Karang, Desa Mandow, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, Nomor 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik., tanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 055/11/5/2016, tertanggal 27 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Batu Karang, Desa Mandow selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Destira Putri Nugraha, jenis kelamin perempuan umur 3 tahun 7 bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan hingga membekas kebiruan pada bahu Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nanda Febrianto Nugraha bin Sugeng Priatna) kepada Penggugat (Hestrimina Iriwanti Sambe binti Kelvin Sambe);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 06 Agustus 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/11/V/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota.

b. Saksi:

Saksi I : **Damaris Rombe binti Marthen Rombe**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Batu Karang RT.001/RW.01 Ridge I, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tetapi saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Jalan Batu Karang, Desa Mandouw selama sekitar 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat kembali kerumah ibu kandung Penggugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama semenjak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Destira Putri Nugraha yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pergi keluar rumah sehingga saksi tidak mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat; Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak Maret 2020 dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II : Listunita I. Sambe binti Calvin Sambe umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Jl. Batu Karang RT.001/RW.01 Ridge I, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Jalan Batu Karang, Desa Mandow selama 5 bulan, dan semenjak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Destira Putri Nugraha, yang sekarang di asuh diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung pertengkaran mereka, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;
- c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Kemudian pada bulan September tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 (satu) tahun meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 serta saksi I bernama **Damaris Rombe binti Marthen Rombe** dan saksi II bernama **Listunita I Sambe binti Calvin Sambe** yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Batu Karang, Desa Mandouw selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Tergugat selama 3 (tiga) dan terakhir Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Destira Putri Nugraha, jenis kelamin perempuan umur 3 tahun 7 bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun para saksi tidak mengetahui penyebabnya secara detail, namun yang pasti para saksi sudah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Biak telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Nanda Febrianto Nugraha bin Sugeng Priatna) terhadap Penggugat (Hestrimina Iriwanti Sambe binti Kelvin Sambe);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Achmad Ubaidilah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh H. Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidilah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Panggilan Tergugat	Rp	150.000,-	Oleh
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	Panitera Pengadilan Agama Biak
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	266.000,-	
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			Drs. H. KUSNADI

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)